



**P U T U S A N**  
**Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. MENARA KARSA MANDIRI**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Menara Karsa Mandiri, WIDHYASTONO, S.E., MBA., berkedudukan di Jalan Adhyaksa Raya Nomor 01, Terusan Buah Batu, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR., H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 19 C-D, Lantai 4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan;

terhadap:

**1. ER UMMI KALSUM**, bertempat tinggal di Jalan Pak Gatot IV Nomor 52 GKPAD RT. 003 RW. 002, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung, Jawa Barat;

**2. TRESNA TINO CAHYADI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Komp DKI, RT/RW. 005/005, Kelurahan Cengkareng, Jakarta Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada BAMBANG SISWANTO, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Menara Kuningan, Lantai I-K, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7, Kavling 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2015, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pembatalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pembatalan telah mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pembatalan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Pembatalan berdasarkan Putusan Nomor 03/PDT.SUS/ PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 5 Maret 2013 telah dinyatakan

Hal. 1 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU;
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT. Menara Karsa Mandiri) yang beralamat di Jalan Adyaksa Raya Nomor 1 Terusan Buah Batu, Bandung dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara Termohon PKPU/PT. Menara Karsa Mandiri, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menunjuk sdr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT. Menara Karsa Mandiri yang beralamat di Jalan Adhyaksa Raya Nomor 01 Terusan Buah Batu, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bangun Kidul, Bandung, Jawa Barat;
5. Mengangkat:
  - a. Saudara Agus Trianto, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 2 Maret 2011, berkantor di Law Office Agus Trianto And Partners, dan beralamat di Rasuna Office Park Lantai UG Unit PR-07, Komp Apartemen Taman Rasuna, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan;
  - b. Saudara Oscar Sagita, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 26 April 2011, berkantor di Law Firm Lugas, S.H., And Partners, dan beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29-31, Jakarta Selatan;
6. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
7. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/PT. Menara Karsa Mandiri dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut;

Hal. 2 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;
2. Bahwa dengan dinyatakan dalam PKPU, Debitor dalam hal ini adalah Termohon Pembatalan memiliki hak untuk mengajukan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

“Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor”;
3. Bahwa Termohon Pembatalan telah mengajukan Proposal Perdamaian diikuti dengan beberapa kali revisi dan akhirnya pada tanggal 10 Mei 2013 bertempat di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian tertanggal 7 Mei 2013 yang diajukan oleh Termohon Pembatalan. Hasil dari pemungutan suara tersebut Para Kreditor menyetujui Proposal Perdamaian tersebut, sehingga demi hukum berubah menjadi Perjanjian Perdamaian;
4. Bahwa setelah ditandatangani perjanjian antara Termohon Pembatalan dengan Para Kreditor yang intinya Termohon Pembatalan akan melakukan penyerahan dan penyelesaian pembangunan Apartemen beserta dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya di Buah Batu Park pada waktu yang ditentukan pada isi dari Rencana Perdamaian tertanggal 7 Mei 2013;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengesahkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Putusan Homologasi Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 24 Mei 2013 yang amar putusannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian 7 Mei 2013 yang direvisi tanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Widhyastono, S.E., Mba., Direktur PT. Menara Karsa Mandiri;
  2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.JKT.PST, demi hukum berakhir;
  3. Menghukum Debitor atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Termohon PKPU) dan seluruh Kreditor-Kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Hal. 3 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Debitor atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Termohon PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.527.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
5. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan permohonan pembatalan ini kami ajukan, Debitor tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian yang telah diajukan Pembatalan oleh Para Pemohon Pembatalan;  
Untuk selanjutnya Permohonan Pembatalan ini menjelaskan sebagai berikut:

Termohon Pembatalan lalai mematuhi isi perjanjian;

1. Bahwa Pemohon Pembatalan I adalah pembeli satuan unit Apartemen Buah Batu Park Tower D, Lantai 12 Nomor 02 dengan luas 21 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Adhyaksa Raya Nomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung dengan harga Rp91.875.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nomor 004/PPJB-DA/II/2009 tertanggal 7 Juli 2009;
2. Bahwa Pemohon Pembatalan II adalah pembeli satuan unit apartemen Buah Baru Park Tower D Lantai 18 Unit 2 Tipe 36 yang terletak di Jalan Adhyaksa Raya Nomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung dengan harga Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). Sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 10 November 2009;
3. Bahwa di dalam Rencana Perdamaian yang telah diajukan oleh Termohon Pembatalan serta telah disahkan/dihomologasi berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon Pembatalan dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan Berita Acara Serah Terima (BAST) Tower D sebanyak 274 unit sudah dilaksanakan sejak bulan Maret 2012, sisanya sudah bisa dilaksanakan mulai bulan Juni 2013 (setelah pengesahan perdamaian) dan bagi unit-unit yang memerlukan perbaikan akan kami lakukan perbaikan dan akan diserahterimakan paling lambat bulan Agustus 2013;
  - b. Pelaksanaan AJB bagi konsumen KPA di Tower D, proses pemecahan Sertipikat Induk dimulai bulan Juni 2013 dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan AJB secara bertahap dimulai dari bulan Desember 2013 dan seluruhnya akan selesai selambat-lambatnya bulan Februari 2014 dengan syarat tidak ada kendala dari pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.;

Hal. 4 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan AJB bagi konsumen *cash* di Tower D, proses pemecahan Sertipikat Induk dimulai bulan Juni 2013 dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan AJB secara bertahap dimulai dari bulan Desember 2013 dan seluruhnya akan selesai selambat-lambatnya bulan Februari 2014;
- d. Seluruh pembayaran uang sewa, pengembalian dana konsumen batal dan pinalti untuk konsumen Tower E akan dibayarkan antara tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 dan untuk konsumen Tower D akan dibayarkan antara tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013, dengan jumlah yang sesuai dengan yang diakui dan tertera dalam tabel proposal ini serta pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank konsumen;
4. Bahwa atas pembelian satuan unit Apartemen Buah Batu Park dari Termohon Pembatalan untuk Para Pemohon Pembatalan tersebut di atas, maka kewajiban Termohon Pembatalan berdasarkan Rencana Perdamaian dan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi dan diajukan oleh Termohon Pembatalan adalah:
  - a. Bagi Pemohon Pembatalan I, yaitu berdasarkan Rencana Perdamaian tertanggal 7 Mei 2013, Termohon Pembatalan akan menyelesaikan serah terima kunci beserta bangunan untuk pembelian unit apartemen milik Pemohon Pembatalan I selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2013 dan melakukan pemecahan Sertipikat Induk serta penandatanganan AJB paling lambat Februari 2014;
  - b. Bagi Pemohon Pembatalan II, yaitu berdasarkan Rencana Perdamaian tertanggal 7 Mei 2013, Termohon Pembatalan akan melakukan pemecahan Sertipikat Induk, penandatanganan AJB paling lambat Februari 2014, melakukan serah terima unit paling lambat pada bulan Agustus 2013, pembayaran uang sewa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pembayaran uang pinalti sebesar 3% (tiga persen) dari harga jual yaitu Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) paling lambat 8 Juni 2013;
5. Bahwa akan tetapi sampai dengan Permohonan Pembatalan Perdamaian ini diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon Pembatalan belum juga melakukan realisasi terhadap kewajibannya kepada Para Pemohon Pembatalan. Bahkan Termohon Pembatalan sampai dengan Permohonan Pembatalan Perdamaian ini diajukan, Termohon Pembatalan tetap tidak dan/atau belum mengembalikan dan/atau membayarkan uang sewa dan/atau denda pinalti kepada Kreditor

Hal. 5 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain yang ada dalam Permohonan Pembatalan ini, serta pembangunan terhadap fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di dalam Buah Batu Park Apartemen sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Perdamaian yang telah dihomologasi;

6. Bahwa untuk melindungi iktikad baik pembeli atas satuan unit Apartemen Buah Batu (Para Pemohon Pembatalan) serta demi kepastian hukum akan adanya pengembalian dan pembayaran uang sewa dan pembatalan pembelian serta penyelesaian pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung apartemen sebagai akibat Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat oleh Termohon Pembatalan, dimana hal tersebut merupakan sebagai bagian dari kewajiban yang harus diselesaikan oleh Termohon Pembatalan serta guna menjamin kepastian penyelesaian bagi seluruh para pembeli unit Apartemen Buah Batu lainnya, maka pemilihan untuk melakukan permohonan pembatalan atas Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat oleh Termohon Pembatalan adalah pilihan yang paling efektif dan efisien bagi Para Pemohon Pembatalan yang dinilai dapat melindungi kepentingan Para Pemohon Pembatalan dan juga para pembeli dan/atau pemilik unit Apartemen Buah Batu pada umumnya guna mendapat suatu kepastian hukum dan kepastian secara ekonomis terkait investasi yang dilakukan, agar penyelesaian seluruh kewajiban dari Termohon Pembatalan yang belum terealisasi berupa pembayaran, pengembalian uang serta penyerahan unit atas adanya Perjanjian Perdamaian kepada Para Pemohon Pembatalan dan juga kepada pemilik unit apartemen yang lain karena adanya pengesahan atau homologasi perdamaian, dapat terlaksana dan memberikan jaminan kepastian pada seluruh Kreditor Apartemen Buah Batu Park;
7. Bahwa oleh karena adanya uraian terhadap hal tersebut di atas, maka Para Pemohon Pembatalan memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar dapat mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian dari Para Pemohon Pembatalan;
8. Bahwa jumlah utang tersebut akan dicocokkan kembali oleh Kurator yang diangkat bersamaan dengan Putusan Permohonan Pembatalan Perdamaian Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Termohon Pembatalan mempunyai kewajiban kepada Kreditor Lain selain kepada Para Pemohon Pembatalan;
1. Bahwa berdasarkan informasi dan dokumen yang ada, telah terbukti secara nyata dan fakta jika Termohon Pembatalan juga mempunyai kewajiban lain

Hal. 6 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dilaksanakan dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih kepada Kreditor Lain diantaranya adalah:

- Dr. Dwi Purnomo, STP, M.T, PNS, yang beralamat di Jalan Wirawan I Nomor 1 RT. 001/RW. 012, Kelurahan Cisaranteun Kidul, Kecamatan Gedebage, Bandung, Jawa Barat, sebagai pembeli unit Apartemen Buah Batu Park Tower D Lantai 14 Unit 2 Tipe 36. Untuk selanjutnya disebut "Kreditor Lain I", dimana kewajiban dari Termohon Pembatalan adalah melakukan pemecahan Sertipikat Induk dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan AJB yang paling lambat selesai pada Februari 2014 serta melakukan serah terima unit/kunci paling lambat bulan Agustus 2013;
  - Dr. Muhammad Faisal Siregar, Dokter, yang beralamat di Jalan Permata Kopo Blok GA Nomor 171 RT. 003/RW. 017 Kelurahan Sayati, Kecamatan Margahayu Bandung, sebagai pembeli unit Apartemen Buah Batu Park Tower E Lantai 7 Unit 9 Tipe 36, untuk selanjutnya disebut "Kreditor Lain II" dimana kewajiban dari Termohon Pembatalan adalah melakukan pemecahan Sertipikat Induk dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan AJB yang paling lambat selesai pada Februari 2014, melakukan serah terima unit/kunci paling lambat bulan September 2013 serta melakukan penyelesaian terhadap pinalti yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa mengenai jumlah ini akan dicocokkan dalam proses verifikasi apabila permohonan ini dikabulkan;
2. Bahwa selanjutnya mengenai Kreditor Lain di atas dari Termohon Pembatalan tersebut, maka dengan ini Pemohon Pembatalan memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar juga berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditor Lain dari Termohon Pembatalan tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, syarat-syarat untuk dilakukannya Pembatalan Perdamaian yang telah dibuat oleh Para Pemohon Pembatalan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi;
4. Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Pembatalan Perdamaian”;

5. Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan sebagai berikut:

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”;

6. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan sebagai berikut:

“Tuntutan Pembatalan Perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit”;

7. Bahwa oleh karena syarat ketentuan dari Pasal 291 ayat (1) jo. Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah terpenuhi, maka Pengadilan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak didaftarkan permohonan wajib mengeluarkan putusan atas Permohonan Pembatalan Perdamaian sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan”;

8. Bahwa oleh karena itu, Termohon Pembatalan memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon Pembatalan dan kepada Kreditor-Kreditor Lainnya, namun demikian Para Pemohon Pembatalan melihat tidak adanya iktikad baik dari Termohon Pembatalan untuk melunasi dan/atau menyelesaikan kewajibannya apabila diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan kewajibannya untuk kepentingan seluruh Kreditor dan/atau pemilik unit Apartemen Buah Batu yang lain sesuai dengan Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh Termohon Pembatalan setelah adanya Putusan Pengesahan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka diharapkan Termohon Pembatalan dapat dinyatakan pailit demi hukum dan berada dalam keadaan

Hal. 8 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insolvensi, untuk segera dilakukan pemberesan terhadap harta Termohon Pembatalan sebagaimana diatur di dalam Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

9. Bahwa Permohonan Pembatalan Perdamaian PKPU ini diajukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 291 ayat (1) jo. 170 ayat (1) jo. 171 serta Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Para Pemohon Pembatalan dengan ini memohon kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, apabila Permohonan Pembatalan Perdamaian ini dikabulkan agar berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas yang berada di lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat:

- a. Sdr. Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 2 Maret 2011, berkantor di *Law Office* Agus Trianto And Partners, dan beralamat di Rasuna Office Park II Unit PR-07, Komp. Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan;
- b. Sdr. Oscar Sagita, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 26 April 2011, berkantor di *Law Firm* Lucas, S.H., And Partners, dan beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29-31, Jakarta Selatan;

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan;

Bahwa hal tersebut di atas adalah didasarkan pada pertimbangan sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 172 ayat (2):

“Hakim Pengawas, Kurator, dan Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya”;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disahkan atau dihomologasi dengan Putusan Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 24 Mei 2013 yang diajukan oleh Para Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Mei 2013 dan Rencana Perdamaian tertanggal 7 Mei 2013 yang telah disahkan atau dihomologasi dengan Putusan Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 24 Mei 2013 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan demi hukum Termohon Pembatalan/PT. Menara Karsa Mandiri dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat salah satu dari Hakim-Hakim yang berada di Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat:
  - a. Sdr. Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 2 Maret 2011, berkantor di *Law Office* Agus Trianto And Partners, dan beralamat di Rasuna Office Park II, Unit PR-07, Lantai UG, Komp Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan;
  - b. Sdr. Oscar Sagita, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 26 April 2011, berkantor di *Law Firm* Lucas, S.H., And Partners, dan beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan;Sebagai Kurator dalam proses kepailitan;
6. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan ini selesai;
7. Menghukum Termohon Pembatalan untuk menanggung dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas Permohonan Pembatalan Perdamaian ini;

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Permohonan Pembatalan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor

Hal. 10 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.Sus-PEMB.PERDAMAIAN/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. 03/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 20 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disahkan atau dihomologasi dengan Putusan Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 24 Mei 2013 yang diajukan oleh Para Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Mei 2013 dan Rencana Perdamaian tertanggal 7 Mei 2013 yang telah disahkan atau dihomologasi dengan Putusan Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 24 Mei 2013 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon Pembatalan/PT. Menara Karsa Mandiri dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk saudara Bambang Kustopo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan ini;
5. Mengangkat:
  - a. Sdr. Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 2 Maret 2011, berkantor di *Law Office* Agus Trianto And Partners, dan beralamat di Rasuna Office Park II, Unit PR-07, Lantai UG, Komp. Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, dan;
  - b. Sdr. Oscar Sagita, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 26 April 2011, berkantor di *Law Firm* Lucas, S.H., And Partners, dan beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan;Sebagai Kurator dalam proses kepailitan;
6. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan ini selesai;
7. Menghukum Termohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon Pembatalan dan Kuasa Para Pemohon Pembatalan pada tanggal 20 Mei 2015,

Hal. 11 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan tersebut oleh Termohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14 Kas/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 01/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. 03/Pdt.Sus-PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2015 itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Pemohon Pembatalan pada tanggal 1 Juni 2015, kemudian Para Pemohon Pembatalan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

## A. Pendahuluan:

Bahwa rasa keadilan kami sangat terusik, oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disahkan atau dihomologasi dengan Putusan Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 24 Mei 2013 yang diajukan oleh dahulu disebut Para Pemohon Pembatalan terhadap perdamaian yang diajukan oleh Debitor Pailit, bukan saja karena perdamaian tersebut sesungguhnya telah diterima oleh mayoritas Kreditor (dalam voting) yaitu lebih dari 89% menerima rencana perdamaian namun hanya dengan dua (2) Kreditor Konkuren yang menyatakan Pembatalan Perdamaian berakibat pada jatuhnya Putusan Pailit terhadap klien kami. Putusan tersebut nyata-nyata melanggar Hak Asasi Manusia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang yang menjamin setiap warga negara dijamin Hak untuk hidup, Hak untuk Pendidikan serta Hak untuk memiliki Papan dan atau putusan tersebut melanggar hukum dengan melakukan menghilangkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan di Pengadilan, dan membuat opini yang

Hal. 12 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan atas fakta hukum sehingga terkesan ingin memaksakan pendapatnya sendiri;

Oleh karena itu, kami ingin agar Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, dan mengadili sendiri dengan menyatakan menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Debitor Pailit/Pemohon Kasasi;

## B. Materi Keberatan:

Adapun materi keberatan yang kami ajukan dalam memori kasasi dalam perkara kepailitan ini adalah:

I. Hakim Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekhilafan yang nyata atau melanggar hukum;

a. Sesuai dengan dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa Para Pemohon Pembatalan tidak beriktikad baik melaksanakan isi perdamaian, dapat kami jelaskan bahwa Majelis Hakim benar-benar mengesampingkan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, dahulu disebut sebagai Termohon Pembatalan saat ini disebut sebagai Pemohon Kasasi selama ini telah menyelesaikan kewajibannya kepada beberapa Kreditor namun demikian terdapat beberapa Kreditor yaitu dahulu disebut sebagai Para Pemohon Pembatalan saat ini disebut sebagai Termohon I dan Termohon II sejak semula tidak mau dilakukan penyelesaian oleh Pemohon Kasasi dahulu disebut sebagai Termohon Pembatalan baik sejak saat proses PKPU maupun sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*;

b. Bahwa sesuai dengan fakta, keberadaan perusahaan PT. Menara Karsa Mandiri jelas serta keberadaan Apartement Buah Batu Park itu nyata, hal tersebut dapat dibuktikan dengan legalitas PT. Menara Karsa Mandiri, Apartemen telah terhuni oleh kurang lebih 400 (empat ratus) KK, fasilitas-fasilitas yang telah ada di Apartement Buah Batu Park bahkan *Property Management* telah berjalan sejak tahun 2011. Selain itu pada saat proses voting perdamaian (PKPU) senyatanya terdapat 89% Kreditor Konkuren yang menyetujui perdamaian tersebut, namun Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti yang timbul di persidangan;

Oleh karena itu maka dapat dikatakan Majelis Hakim telah kekhilafan yang nyata karena Hukum Acara Perdata yang dimana bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perdata materiil yang menyangkut

Hal. 13 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Hakim memberikan putusan serta Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum karena terkait dengan penjelasan huruf a di atas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah bertentangan dengan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Pailit Nomor 07/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 013/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara PT. Gold Bullion Indonesia dengan Para Kreditor yang pada intinya Mahkamah Agung menolak pengajuan Pembatalan Homologasi yang diajukan oleh Para Kreditor terhadap PT. Gold Bullion Indonesia dan mencabut status pailit PT. Gold Bullion Indonesia dengan pertimbangan hukum karena PT. Gold Bullion Indonesia telah melakukan sebagian kewajibannya dalam proses PKPU terhadap Kreditor dan sebagian Kreditor tidak mau dilakukan penyelesaian kewajiban oleh PT. Gold Bullion Indonesia;

- c. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran hukum yang dimana Majelis Hakim telah tidak mendengarkan maupun melihat di dalam pertimbangan hukumnya karena sesuai dalam proses persidangan terdapat mayoritas Kreditor Konkuren maupun Kreditor Separatis yang tidak sepakat dengan adanya Pembatalan Homologasi yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan dari Mayoritas Kreditor tersebut. Tentunya hal Ini mengusik rasa keadilan baik untuk Pemohon Kasasi maupun Para Kreditor yang tidak menginginkan jatuhnya Putusan Pailit terhadap Pemohon Kasasi;

## II. Pengurus salah menerapkan atau melanggar hukum;

- a. Bahwa Pasal 249 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ayat (1) menyatakan: "dalam hal pada saat Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diucapkan terdapat Perjanjian Timbal Balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati, oleh Pengurus dan pihak tersebut". Ayat (2) menyatakan: "dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut". Ayat (3) menyatakan: "apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak

Hal. 14 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor Konkuren“;

Sesuai dengan hal di atas, faktanya Pengurus tidak menjalankan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 249 ayat (1), (2) dan (3) hingga menyebabkan Pemohon Kasasi mengalami kesulitan untuk menjalankan kewajibannya saat proses PKPU, hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Pengurus dalam handle serta mengimplementasikan amanat undang-undang, tentunya sangat merugikan untuk Pemohon Kasasi. Patut diduga Pengurus melakukan hal persekongkolan jahat yang bertujuan agar Pemohon Kasasi jatuh dalam kondisi insolvensi hingga diputuskanlah Pemohon Kasasi dalam keadaan pailit. Hal tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Pengurus menimbulkan kerugian maka Pemohon Kasasi menuntut ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 249 ayat 3 Undang-Undang 37 Tahun 2004;

**C. Kesimpulan:**

Dari seluruh uraian yang kami paparkan di atas, maka didapat kesimpulan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah banyak melakukan berbagai kesalahan dalam menerapkan hukum, dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pengadilan dengan pertimbangannya yang salah dan memaksakan suatu penafsiran sendiri secara tidak logis itu, dan berlawanan dengan semangat ketentuan hukum kepailitan yang berlaku, maka Putusan Pengadilan tersebut harus dibatalkan;

Demi tegaknya rasa keadilan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya dapat menjatuhkan dalam putusannya, menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Debitor Pailit;

Demikianlah memori kasasi ini kami sampaikan, atas komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan ditengah masyarakat yang memintanya, kami hanya bisa berdo'a semoga Tuhan melindungi dan menjaga kita dengan kekuasaan-Nya, karena sesungguhnya kekuasaan kita itu hanya sebagian kecil dibandingkan dengan Kemahakuasaan Tuhan yang sangat perkasa. Semoga kita tergolong orang yang menebarkan kebaikan dan keadilan, amin;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar tidak dilaksanakannya isi Perjanjian Perdamaian oleh Debitor PKPU *in casu* Pemohon Kasasi dapat berakibat pada batalnya perjanjian, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa Pemohon Kasasi tidak melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah benar sehingga layak untuk dikuatkan;

Bahwa, lagipula alasan Pemohon Kasasi berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-PEMB.PERDAMAIAN/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. 03/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 20 Mei 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. MENARA KARSA MANDIRI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MENARA KARSA MANDIRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **23 Oktober 2015** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,  
ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.  
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,  
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

## Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, S.H., M.H.)

Nip. 195912071985122002

Hal. 17 dari 17 hal Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)